



PENETAPAN

Nomor 009/Pdt.P/2014/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasan Semito bin M. Tahir, umur 84 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Tani, Alamat di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon I;

Hasanah binti Muhammad Arsad, umur 79 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Kelas IV SR, pekerjaan Tani, Alamat di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 009/Pdt.P/2014/MS-STR, tanggal 26 Maret 2014 dan belum dibacakan di depan persidangan;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah ketua majelis hakim, oleh juru Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, namun Pemohon I mengirimkan surat keterangan sakit, sehingga majelis hakim berpendapat ketidakhadiran Para Pemohon, terutama Pemohon I disebabkan karena halangan yang sah yaitu dikarenakan dalam kondisi sakit, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon kembali agar datang ke persidangan selanjutnya;

Bahwa pada persidangan tertanggal 08 Mei 2014 Para Pemohon tidak hadir kembali kepersidangan, meskipun Mahkamah telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 009/Pdt.P/2014/MS-STR tertanggal 28 April 2014 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakhadiran Para Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, berkaitan dengan pokok perkara serta kedudukan Para Pemohon, maka majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Para Pemohon

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 144 R.Bg., menyatakan jika Para Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, permohonan tersebut dicatat oleh Ketua atau hakim yang ditunjuk. Maka permohonan Para Pemohon secara lisan dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Para Pemohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 24 April 2014 Para Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, namun Pemohon I mengirimkan Surat Keterangan Sakit, dimana Ketua Majelis menyatakan bahwa ketidakhadiran Pemohon I disebabkan adanya halangan yang sah yaitu sakit, maka terhadap Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pemanggilan kembali, dan selanjutnya pada sidang sebagaimana berita acara sidang tanggal 08 Mei 2014, Para Pemohon tidak hadir kembali kepersidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun Mahkamah telah memanggilnya secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula meneliti surat panggilan Para Pemohon, dan terhadap panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 dan 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena Para Pemohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dipanggil, ternyata panggilan tersebut tidak diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, dan Pasal 77 Rv, Majelis Hakim secara *ex-Officio* menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, namun demikian Para Pemohon masih berkesempatan untuk mengajukan permohonannya kembali ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk diproses sebagaimana mestinya, pengajuan baru tersebut dapat diajukan sesudah Para Pemohon membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu (Pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara tingkat pertama harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menggugurkan permohonan Para Pemohon (Hasan Semito bin M. Tahir dan Hasanah binti Muhammad Arsad) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor : 009/Pdt.P/2014/MS-STR;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Mansur Rahmat, SH., ketua majelis, dihadiri Buniyamin Hasibuan, S.Ag dan Ertika Urie, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Drs. Muhaimen M. Husen., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

Mansur Rahmat, SH

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Hakim Anggota,
ttd

Ertika Urie, SHI

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. Muhaimen M. Husen

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 200.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).